



**PUTUSAN**

**Nomor 46/PDT.G.S/2020/PN Kpn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

5 Pengadilan Negeri kepanjen yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama : **MARTONO, S.H.,M.H.**

NIK : 3507110901750002

10 Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 09-01-1975

Umur : 45 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Status Perkawinan : Kawin

15 Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Advokat

Alamat Rumah : Krajan I RT.006 RW.001 Desa/Kel. Putukrejo  
: Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Jatim

Pendidikan : Strata II Magister Hukum

20 Nomor Induk KTPA : 18.10220

Tgl Berakhir KTPA : 31.12.2021

selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

25

1. Nama : **ERNY DWI LESTARI**

Tempat/Tgl Lahir : Malang, 5 Januari 1983

Umur : 37 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

30 Agama : Islam

Status Perkawinan : Kawin

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Dsn Tlogo RT.018 RW.002, Desa Tlogosari

35 : Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **WARTINI**

Tempat/Tgl Lahir : Malang, 05 Juli 1960

Umur : 60 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

5 Agama : Islam

Status Perkawinan : Kawin

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Tempat Tinggal : Dsn Krajan RT.013 RW.001, Desa Tlogosari

10 : Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Para Tergugat hadir Kuasanya yaitu Agus Salim Ghozali, A.Mpd., S.H., M.H., C.P.L., Dhany Apriyawan, S.H., dan Sunardi, S.H., M.H., pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor BARENG GUS LAW

15 FIRM AND PARTNERS dan LBH LK-3M, beralamat kantor di Ruko GTC (Gondanglegi Trade Center/Barat Telkom) No. 4 dari Selatan, Gondanglegi Kabupaten Malang. Selanjutnya Kuasa Para Tergugat menyerahkan Surat Kuasa tertanggal 07 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register Nomor 725/PH/XII/2020, pada  
20 tanggal 08 Desember 2020

selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara gugatan sederhana yang  
25 bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan; -

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana  
30 secara tertulis tertanggal 4 November 2020 dan telah terdaftar di dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan nomor :  
46/PDT.G.S/2020/PN Kpn, tanggal 12 November 2020, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGUGAT, merupakan pengurus Lembaga Perlindungan  
35 Konsumen Swadaya Masyarakat "LPK NASIONAL INDONESIA", yang berkedudukan di Krajan I RT.006 RW.001 Desa Putukrejo, Kecamatan

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Kalipare, Kabupaten Malang, sesuai Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) No.510/618/421.113/2012 dikeluarkan di Malang, tertanggal, 27 September 2012, ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar, Drs.Abdul Rahman Firdaus, MSi. (Vide Bukti alat surat P-1) Dengan jenis kegiatan memberikan jasa bantuan hukum terhadap masyarakat khususnya dibidang Perlindungan Konsumen;

10 2. Bahwa, sekira-kira di tahun 2013, TERGUGAT I dan TERGUGAT II, memiliki permasalahan hutang piutang dengan "Bank Gelap (Rentenir)", sebesar Rp.1.221.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta rupiah) yang dikelola oleh sdri.Mujiati alias TEMU, adapun terkait permasalahan tersebut, ketika sdri.MUJIATI alias TEMU mendatangi PARA TERGUGAT, bermaksud melakukan penagihan utang tersebut, selalu dengan cara yang kasar, mengancam serta mengintimidasi PARA  
15 TERGUGAT;

20 3. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2017, PARA TERGUGAT mendatangi kantor "LPK NASIONAL INDONESIA", yang dikelola oleh PENGUGAT, untuk meminta bantuan jasa perlindungan hukum, serta pada tanggal itu PARA TERGUGAT memberikan kuasa khusus kepada PENGUGAT (Vide Bukti alat surat P-2), untuk mengurus permasalahan tersebut;

25 4. Bahwa, dalam prosesnya, PARA TERGUGAT bersepakat kepada PENGUGAT, yang mana kesepakatan tersebut di tuangkan dalam bentuk "**SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN BANTUAN JASA HUKUM**", tertanggal 06 Februari 2017 (vide Bukti alat surat P-3), dalam kesepakatan tersebut lahirnya suatu kewajiban PARA TERGUGAT untuk memberikan uang jasa/honorarium proses penanganan perkara sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk proses penanganan perkara pada proses non litigasi/litigasi atau di tingkat  
30 pengadilan sebagaimana tertuang pada poin ke 7 pada perjanjian tersebut, dan apabila timbul perdamaian non litigasi/ diluar pengadilan, maka Pihak PARA TERGUGAT akan memberikan bonus atau sukses fee sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sebagaimana tertuang pada poin 10 pada perjanjian tersebut;

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2020/PN Kpn



5. Bahwa, sebagaimana surat kuasa khusus dari PARA TERGUGAT dan perjanjian kesepakatan bantuan jasa hukum yang diberikan kepada PENGUGAT tersebut, dan PENGUGAT sudah melakukan pekerjaannya dan kewajibannya, yakni :

5.1. Penggugat, pada tanggal 13 Februari 2017, Menyurat kepada sdri.MUJIATI alias TEMU (rentenir), perihal permohonan mediasi terkait permasalahan hutang piutang dan intimidasi, (Vide alat Bukti surat P-4).

5.2. Penggugat melakukan mediasi dengan sdri.MUJIATI alias TEMU (rentenir), awalnya ditempat kediaman sdri.MUJIATI alias TEMU (rentenir) dan kemudian berlanjut di kantor LPK Nasional Indonesia, yang berkedudukan di Dsn Krajan RT.006 RW.001 Desa Putukrejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang.

5.3. Kemudian, setelah berulang-ulang pertemuan, sekitar pada bulan Oktober 2017, lahirlah suatu kesepakatan perdamaian secara lisan, antara PARA TERGUGAT melalui Kuasanya dengan sdri.MUJIATI alias TEMU, yang mana inti dari perdamaian tersebut adalah:

5.3.1. Menghapus dan Menghentikan, atas beban bunga berjalan dan beban bunga yang sudah tercatat keseluruhan sebesar ± Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

5.3.2. Pelunasan dari sisa pokok hutang sebesar Rp.421.000.000,- (empat ratus dua puluh satu juta rupiah) kepada Rp.281.000.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) setelah dikurangi dari angsuran pembayaran PARA TERGUGAT sebelumnya.

5.3.3. Pembayaran sisa pokok hutang sebesar Rp.281.000.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) dapat dilakukan pembayaran secara diangsur tiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 5(lima) tahun, dan PARA

TERGUGAT sanggup melunasi hutangnya kepada sdri.MUJIATI alias TEMU.



- 5.3.4. meskipun perdamaian tersebut belum dituangkan dalam akta perdamaian, namun dibuktikan dengan adanya pembayaran dari Para Tergugat melalui kuasanya, yaitu pembayaran I pada tanggal, 29-10-2017, sebesar Rp.3.500.000,- perihal : titipan pelunasan hutang piutang atas nama Para Tergugat dan di tandatangani oleh sdri. MUJIATI alias TEMU, (Vide alat bukti surat P-5) dan kemudian Pembayaran II pada tanggal, 10-02-2018, sebesar Rp.5.000.000,- perihal: cicilan /angsuran hutang piutang atas nama Para Tergugat dan di tandatangani oleh sdri.MUJIATI alias TEMU. (Vide alat bukti surat P-6).
6. Bahwa, berdasarkan uraian pada poin 5 di atas, membuktikan kalau PENGUGAT sudah melakukan pekerjaannya melalui tahap mediasi (Nonlitigasi) dan berhasil menemukan penyelesaian atas permasalahan tersebut secara perdamaian di luar Pengadilan, maka dalam hal ini wajar saja kalau PENGUGAT meminta haknya untuk dibayar dari PARA TERGUGAT, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Bantuan Jasa Hukum, pada tanggal, 06-02-2017, pada poin 7 mengenai biaya operasional sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada poin 10 mengenai sukses fee sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
7. Bahwa, dalam proses penanganan perkara tersebut, pada tanggal 20-04-2017, PARA TERGUGAT sudah membayar jasa/honorarium Kepada PENGUGAT sebesar RP.100.000.000,- (seratus Juta Rupiah), namun, sisanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sukses fee sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), hingga saat gugatan ini diajukan belum dibayarkan kepada PENGUGAT, serta surat kuasa yang di berikan sama sekali belum di cabut, sehingga jelaslah kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT;
8. Bahwa, kemudian pada tanggal, 25-05-2017, PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT juga pernah memberikan uang titipan perkara perdata hutang piutang/konsinyasi, sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan mengenai uang tersebut, nantinya akan dipergunakan ketika penyelesaian perkara di tingkat Pengadilan, dan karena hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan tersebut sudah dapat diselesaikan ditahap mediasi diluar pengadilan (Nonlitigasi), maka wajar saja kalau PENGGUGAT, menahan uang tersebut sebagai bentuk Hak Retensi;

- 5 9. Bahwa, uang titipan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana disebutkan pada poin 8 diatas dan setelah dikurangi untuk pembayaran kepada sdr.MUJIATI alias TEMU, sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana disebutkan pada poin, 5.3.4., mengenai hal pembayaran tersebut merupakan permintaan dari
- 10 PARA TERGUGAT sendiri, maka uang titipan/konsinyasi tersebut masih tersisa sebesar Rp.61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam hal ini, karena belum adanya pembayaran lunas dari
- 15 PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka wajar saja kalau PENGGUGAT menahan uang tersebut sebagai hak retensi, sebagaimana 1812 KUHPPerdata tentang Hak Retensi "Penerima kuasa berhak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya akibat pemberian kuasa".
- 20 10. Bahwa, adapun selama ini PENGGUGAT telah berulang kali menagih kepada PARA TERGUGAT, namun PARA TERGUGAT tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan tanggungan atau kewajiban pembayaran biaya perkara dan jasa/honorarium kepada PENGGUGAT sebagaimana perjanjian kesepakatan bantuan jasa hukum tersebut, dan selalu menghindar dari kewajibannya;
- 25 11. Bahwa, terkait permasalahan tersebut PENGGUGAT telah mengirimkan somasi atau teguran kepada PARA TERGUGAT sebanyak 2 kali, somasi yang pertama tertanggal 24 Februari 2020 (Vide Bukti surat P-7), dan somasi kedua tertanggal 2 Maret 2020 (Vide Bukti surat P-8), namun oleh PARA TERGUGAT somasi tersebut diabaikan, serta tidak ada tanggapan sama sekali;
- 30 12. Bahwa, atas perbuatan tersebut PARA TERGUGAT telah lalai untuk memenuhi kewajibannya dengan waktu yang ditentukan, maka perbuatan PARA TERGUGAT dapat disebut sebagai perbuatan wanprestasi (cidera janji) sebagaimana ketentuan pada Pasal 1238 KUHPPerdata;

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, akibat perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut maka PENGGUGAT menderita kerugian materiil sebagai berikut:

- Biaya honorarium/jasa advokasi pengurusan perkara yang belum terbayar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Sukses fee yang telah di perjanjikan dan belum di bayarkan kepada PENGGUGAT, sebesar : Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Sehingga jika ditotal kerugian yang di alami PENGGUGAT seluruhnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

14. Bahwa, agar PARA TERGUGAT mau memberikan ganti rugi kerugian materiil tersebut serta mau melaksanakan isi putusan ini dengan itikat baik, maka PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen agar menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan perkara ini;

15. Bahwa, karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang kuat, maka PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij vooraad*);

16. Bahwa, karena gugatan ini diajukan dengan dasar yang kuat maka PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen agar menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memanggil para pihak yang bersengketa (PARA TERGUGAT) pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan PARA TERGUGAT Wanprestasi kepada PENGGUGAT;
3. Menyatakan sah demi hukum, terhadap sisa uang titipan konsinyasi sebesar Rp.61.500.000,- sebagai Hak Retensi kepada PENGGUGAT;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar tanggungan biaya honorarium/jasa pengurusan perkara serta sukses fee'nya sebagaimana posita No.13 tersebut di atas;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan perkara ini;
6. Menyatakan putusan perkara dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij vooraad*);
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul;
8. ATAU apabila Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap Gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawabannya sebagai berikut :

15 DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa para Tergugat Menolak dengan Tegas gugatan Penggugat untuk Seluruhnya karena dalil –dalil gugatan adalah Eror dan mengadakan serta gugatan nya kurang Pihak seharusnya Sdr. Mujiati alias Temu ikut digugat dalam perkara ini sehingga kebenaran hukumnya jelas dan terang ;
2. Bahwa para Tergugat adalah orang yang awan hukum sehingga para tergugat minta bantuan kepada Penggugat agar bisa membantu permasalahan para tergugat sehingga bisa selesai dengan hasil sesuai harapan para Tergugat tapi Fakta nya justru Penggugat Menjerat Hukum terhadap Para Tergugat ;
3. Bahwa para tergugat adalah orang yang Awam Hukum ketika meminta bantuan kepada Penggugat pada tanggal 06 Februari 2017 semesta tinya Penggugat Jujur kepada Para Tergugat jika Penggugat bukan seorang Advokat atau konsultan hukum ( mohon majelis hakim memeriksa badan hukum LPK Nasional Indonesia dan Sumpah Advokat dan KTA Penggugat tahun berapa Penggugat mulai menjadi Advokat sesuai undang-undang Advokat sehingga bisa mendampingi klien baik didalam maupun diluar pengadilan ) dan pada saat Menandatangani Kuasa khusus tersebut Penggugat belum menjadi Advokat sehingga penggugat tidak dibenarkan memasang tarif Honorarium atau fee ke

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada para Tergugat apalagi oleh Penggugat dibuatkan Perjanjian bantuan jasa hukum;

## I. DALAM KONVENSI

### DALAM POKOK PERKARA :

- 5 1. Bahwa semua yang Para Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
- 10 3. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta dalil-dalilnya kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
- 15 4. Bahwa dalam Gugatan penggugat Pada Point no 1 , adalah tidak benar yang benar adalah semestinya Penggugat Selaku LSM ( lembaga swadaya Masyarakat yang hanya Terdaftar Di Dinas perindustrian Kab.Malang ( TDP ) sebagaimana dalam posita no 1 dalam gugatan penggugat adalah belum berbadan hukum ( SK Kemnkum HAM R I maka diragukan Legalitasnya ) dan Point 2 gugatan Penggugat adalah tidak benar yang benar adalah para Tergugat memang mempunyai hutang - piutang tanpa adanya
- 20 perjanjian secara tertulis dengan MUJIATI alias TEMU dimana Para Tergugat mempunyai hutang ke Mujiati alias Temu sejak tahun 2012 sampai 2020 total aslinya kata Mujiati alias Temu hutangnya para Tergugat seluruhnya sebesar Rp. 184 .500.000 ( Seratus Delapan puluh Empat juta Lima Ratus Ribu rupiah ) plus dan Bunga
- 25 10 persen total Hutang Para Tergugat sampai Sekarang Rp. 300.000.000 ( tiga ratus Juta rupiah ) dan Para Tergugat sudah mengangsur tiap bulan Kurang lebih bulan Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus Ribu rupiah ) sejak tahun 2012 dan Para Tergugat memberikan Dua jaminan Akta jual Beli tanah : 1. AJB Nomor :
- 30 278/23-III/2009 An. Tumirah Luas Obyek 5.030 M2. Terletak di Desa Tlogo sari kec. Donomulyo 2. AJB Nomor : 420 /15-XI/2011 Luas obyek 2682 M2. An. TUKILAH terletak di desa Tlogosari Kec. Donomulyo. Kepada MUJIATI alias TEMU
- 35 5. Bahwa untuk Point ke 3 dan ke 4 dari gugatan penggugat adalah tidak benar menurut undang-undang karena yang benar harus sesuai dengan undang –undang organisasi kemasyarakatan karena LPK Nasional Indonesia Adalah Lembaga Swadaya Masyarakat

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 maka harus mengikuti peraturan Perundang –undangan masyarakat untuk membantu sosial kepada masyarakat ,tapi Faktanya LPK Nasional Indonesia milik Penggugat Menggunakan Bantuan Jasa Hukum , jasa Perlindungan Hukum sehingga melanggar undang – undang organisasi kemasyarakatan , Undang-undang Advokat dan bantuan Hukum

10 karena pada saat Para Tergugat Meminta tolong kepada Penggugat pada tanggal 6 Februari 2017 Penggugat Bukan Seorang Pengacara atau Advokat tapi Penggugat Berani berpraktek seperti Advokat termasuk Memintak Uang Honorarium Jasa Advokat dan FEE Advokat yang oleh Penggugat Di tuangkan dalam sebuah perjanjian padahal penggugat tidak menjalankan Prestasinya kurang lebih satu tahun los kontak dengan tergugat ( katanya sakit Strook ) maka perbuatan penggugat sangat merugikan Para Tergugat sampai

15 penggugat pun tetap meminta Jasa Uang hukum sebesar Rp. 150.000.000 ( seratus Lima puluh juta Rupiah ) dan Fee Sukses Rp. 100.000.000 ( Seratus Juta Rupiah ) padahal penggugat bukan seorang advokat ketika kuasa dan perjanjian para tergugat ditandatangani ( tanggal 6 – 02 -2017 ) maka dalam hal ini tergugat merasa tertipu dan diperas oleh penggugat sehingga para tergugat yang awam hukum ini telah membayar kepada penggugat uang

20 Rp. 100,000.000 ( seratus juta / berkwitansi ) untuk Honar Jasa hukumnya dan Rp. 70.000.000 ( tujuh puluh juta rupiah ) yang katanya penggugat uang untuk konsinyasi sepengetahuan tergugat

25 I Konsinasi adalah uang yang dititipkan di pengadilan karena masih adanya sengketa antara masyarakat dengan masyarakat yang tanahnya digunakan untuk kepentingan Negara ) tapi uang Rp. 70 juta tersebut dibawah Penggugat dengan alasan hak Retensi kalau menurut Tergugat I hak retensi adalah hak untuk menyimpan Alat

30 Bukti-bukti bukan bentuk uang tapi bentuk Dokumen dan saya yakin uang itu sudah habis digunakan Penggugat , untuk itu mohon majelis hakim untuk menolak dalil-dalil penggugat dan mengembalikan uang Rp. 100.juta dan Rp. 70 juta = Rp. 170 Juta tersebut kepada Para Tergugat dan menyatakan perjanjian antara penggugat dan para

35 Tergugat Cacat hukum karena para tergugat tidak cakap hukum dan penggugat pada saat Kuasa dan perjanjian diTandatangani



Penggugat Bukan sebagai Advokat sehingga perjanjian tersebut batal hukum semua karena penuh kebohongan;

5 6. Bahwa pada point 5 gugatan penggugat adalah tidak benar para tergugat menolak dan yang benar adalah penggugat tidak pernah memberitahukan hasil kinerjanya kepada para tergugat dan bahkan penggugat pernah satu tahun lamanya tidak pernah kontak para tergugat padahal para tergugat selalu menghubungi by Phone tapi tidak pernah sambung tahu-tahu penggugat kena sakit Strook , bahkan hutang total Para Tergugat sampai Sekarang Rp. 10 300.000.000 ( tiga ratus Juta rupiah ) dan hutang itu sudah disepakati antara para tergugat dan Mujiati alias Temu tapi oleh Penggugat hutang para tergugat ditambahkan bunga Rp. 15 800.000.000 (delapan Juta rupiah ) sehingga penggugat yang mentotalkan bila hutang Para Tergugat menjadi Kurang lebih sebesar Rp. 1.221.000.000 ( Satu Milyar Dua Ratus dua puluh satu Juta Rupiah ) ;

20 7. Bahwa Akibat Perbuatan Penggugat Justru Para Tergugat mengalami Kerugian baik Materiil dan juga Immateriil yang sangat besar maka wajar bila Para Tergugat meminta kerugian materiil yang telah penggugat terima sebesar Rp. 100.000.000 ( seratus 25 Tujuh Puluh Juta Rupiah ) dan uang Konsinyasi /Titipan Rp. 70.000.000 ( tujuh puluh Juta ) Total Rp. 170.000.000 ( Tujuh Ratus Juta Rupiah ) uang tersebut semua telah Penggugat Terima segera dikembalikan Kepada Para Tergugat sebagaimana dalam posita No 5 dalam jawaban para Tergugat secara seketika dan tunai sejak putusan ini mempunyai hukum tetap.

30 8. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas jelas bila Gugatan Penggugat tidak jelas alias kabur (obscure) maka harus ditolak seluruhnya kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Malang berkenan memutuskan :

- 35 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.  
2. Menyatakan bahwa surat Kuasa khusus dan Perjanjian yang dibuat pada tanggal 6

Februari 2017 sebagaimana dalam posita No 5 adalah cacat dan batal demi hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan Wan Prestasi karena para tergugat telah menjalankan kewajibannya kepada Penggugat
4. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 100.000.000 ( seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah ) dan uang Konsinyasi /Titipan Rp. 70.000.000 ( tujuh puluh Juta ) Total Rp. 170.000.000 ( Tujuh Ratus Juta Rupiah ) uang tersebut dikembalikan kepada Para tergugat
5. Membatalkan gugatan Penggugat karena kurang pihak dan tidak memiliki dasar hukum yang benar.
- 10 4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini.

## II. DALAM REKONPENSASI

Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam Konpensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonsensi ;

- 15 1. Bahwa karena Gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi kurang pihak semestinya Mujiati alias Temu sebagai Para Pihak dalam perkara ini agar permasalahan jelas dan benar , maka wajar bila Gugatan Kopensi Penggugat / Tergugat Rekonsensi tidak jelas alias kabur (obscure) sehingga patut untuk di tolak atau tidak dapat diterima seluruhnya ;
- 20 2. Bahwa karena obyek perkara sengketa terkait jasa bantuan hukum sebagaimana dalam pokok perkara gugatan Penggugat posita no 2,3,,4 adalah cacat dan batal demi hukum karena pada saat Para Tergugat meminta bantuan kepada Penggugat sebagaimana kuasa Khusus dan perjanjian jasa bantuan hukum tanggal 6 Februari 2017 para tergugat mempercayai bila penggugat seorang advokat tapi Faktanya Penggugat pada tahun 2017 bukan seorang Advokat sehingga penggugat sangat merugikan Para Tergugat sebagai Kliennya untuk itu mohon kira nya majelis hakim meminta penggugat untuk memperlihatkan Sumpah Pengadilan Tinggi dan KTA nya agar bantuan hukum yang diberikan oleh Penggugat jelas-jelas bantuan hukum yang seharusnya di Tangani dan dijalankan oleh seorang Advokat sebagaimana Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ;
- 25 3. Bahwa Penggugat sudah satu tahun tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang yang mengurus urusan Hutang Piutang para tergugat dengan Mujiati alias Temu dan Para tergugat juga sudah
- 30
- 35

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2020/PN Kpn



5 meminta untuk mencabut kuasa khusus tapi dilarang oleh  
penggugat dan tanpa ada kabar tahu-tahu penggugat sakit Strook  
padahal Para tergugat sudah memberikan uang kepada Penggugat  
sebesar Rp. 100.000.000 ( seratus Juta rupiah ) lalu juga meminta  
uang Rp. 70.000.000 ( tujuh puluh juta ) dengan alasan perkara  
masuk dipengadilan negeri Kepanjen tahun 2017 lalu kata  
Penggugat uang 70 Juta tersebut oleh Penggugat dititipkan Di  
pengadilan Negeri Kepanjen tapi Para Tergugat mengecek Kepada  
Pengadilan Negeri Kepanjen kok tidak terdaftar sehingga Fakta  
10 nya uang tersebut sampai sekarang masih disimpan , digelapkan dan  
sudah dihabiskan untuk keperluan Pribadi Penggugat , mohon ketua  
majelis untuk mengambilkan uang consinasi Rp. 70 juta yang  
dibawa Penggugat untuk dititipkan Di PN Kepanjen untuk  
selanjutnya diserahkan kepada Para Tergugat ;

15 4. Bahwa Akibat Perbuatan Penggugat Justru Para Tergugat mengalami  
Kerugian baik Materiil dan juga Immateriil yang sangat besar maka  
wajar bila Para Tergugat meminta kerugian materiil yang telah  
penggugat terima sebesar Rp. 100.000.000 ( seratus Tujuh Puluh  
Juta Rupiah ) dan uang Konsinyasi /Titipan Rp. 70.000.000 ( tujuh  
20 puluh Juta ) uang tersebut semua telah Penggugat Terima segera  
dikembalikan Kepada Para tergugat sebagaimana dalam posita No 5  
dalam jawaban para Tergugat karena uang tersebut merupakan  
uang jual tanah Para tergugat yang di suruh jual oleh Penggugat  
untuk itu mohon uang sebesar tersebut segera dikembalikan  
seketika dan tunai sejak putusan ini mempunyai hukum tetap.  
25 Diberikan Kepada Para Tergugat ;

30 5. Bahwa Akibat Perbuatan Penggugat , Para Tergugat mengalami  
Kerugian Immateriil tak terhingga karena rasa malu ,depresi,  
sampai Para tergugat sakit pikiran , maka wajar bila Para Tergugat  
meminta kerugian iimmateriil sebesar Rp. 500.000.000. ( lima ratus  
Juta ) untuk itu mohon uang sebesar tersebut segera dibayarkan  
penggugat seketika dan tunai sejak putusan ini mempunyai hukum  
tetap diberikan Kepada Para Tergugat

35 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Rekopensi  
mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Kab. Malang cq Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Kepanjen Kab. Malang berkenan untuk memeriksa,  
mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :



DALAM EPSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban dari Para Tergugat untuk seluruhnya;
- 5 2. Menyatakan dan Menolak Gugatan Penggugat karena kabur untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya
- 10 2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat Kompensi untuk seluruhnya
3. Menyatakan bahwa surat Kuasa khusus dan Perjanjian yang dibuat pada tanggal 6 Februari 2017 sebagaimana dalam posita No 5 adalah cacat dan batal demi hukum
- 15 4. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan Wan Prestasi karena para tergugat telah menjalankan kewajibannya kepada Penggugat
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

DALAM KONPENSI

- 20 1. Menerima dan mengabulkan jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan Penggugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

DALAM REKONPENSI

- 25 1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekompensi / Tergugat Kompensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat Rekompensi / Penggugat Kompensi telah melakukan wan prestasi karena tidak memenuhi Prestasinya sebagaimana dalam perjanjian
- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi membayar
- 30 Kerugian Materiil sebesar Rp. 100.000.000 ( seratus Juta Rupiah ) secara seketika dan tunai Kepada Para Tergugat ,-.
3. Menyatakan dan menghukum Penggugat untuk Uang Consinasi Rp. 70.000.000 ( Tujuh Puluh Juta Rupiah ) yang dibawa Penggugat untuk dititipkan Di PN Kepanjen untuk selanjutnya diserahkan kepada Para
- 35 Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat Kopensi / tergugat Rekopensi untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp. .500.000.000 ( Lima Ratus Juta Rupiah ) .akibat dari rasa malu dan Depresi para tergugat ;
5. Menghukum Penggugat Kopensi / tergugat Rekopensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

1. Menghukum Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
- Subsider :

- 10 Atau apabila Pengadilan Negeri Kepanjen Kab. Malang berpendapat lain. Tergugat / Penggugat Rekonpensi Mohon Putusan yang adil dan benar menurut hukum (**ex aequo et bono**).

- Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam gugatannya, Kuasa Huykum Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai
- 15 cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan asli surat Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen ( TDLPK) No : 510/618/421.113/2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli surat kuasa atas nama Erny Dwi Lestari dan Wartini Tanggal 6 FEBRUARI 2017, diberi tanda bukti P-2;
- 20 3. Fotocopy sesuai dengan asli surat perjanjian kesepakatan bantuan jasa hukum antara Erny Dwi Lestari dan Wartini dengan Martono Tanggal 6 FEBRUARI 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli surat permohonan mediasi terkait permasalahan hutang piutang dan intimidasi NO : 041/PM/LPKNI/II/2017,
- 25 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli kwitansi titipan pelunasan hutang piutang atas nama Erny Dwi Lestari dan Wartini Tanggal 29 OKTOBER 2017, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan asli kwitansi cicilan atau angsuran hutang piutang atas nama Erny Dwi Lestari dan Wartini Tanggal 10 FEBRUARI
- 30 2018, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan asli surat somasi I (pertama ) kepada Erny Dwi Lestari dan Wartini NO : 0401/S.1/LPKNI/II/2020 Tanggal 24 FEBRUARI 2020, diberi tanda bukti P-7;
- 35 8. Fotocopy sesuai dengan asli surat somasi II (kedua) kepada Erny Dwi Lestari dan Wartini NO : 0402/S.II/LPKNI/III/2020 Tanggal 2 MARET 2020, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy sesuai dengan asli kartu tanda penduduk atas nama Wartini  
NIK : 3507014507600005, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy sesuai dengan asli kartu tanda penduduk atas nama Erny Dwi  
Lestari NIK : 3507014501830003, diberi tanda bukti P-10;
- 5 11. Fotocopy sesuai dengan asli pencabutan surat kuasa dari Erny Dwi  
Lestari dan Wartini Tanggal 18 NOVEMBER 2020, diberi tanda bukti P-  
11;
- 10 12. Fotocopy sesuai dengan asli Objek Jaminan ERNY & WARTINI AKTA  
JUAL BELI (AJB) Luas.2.682 m2, terletak di Desa Tlogosari, Kecamatan  
Donomulyo, Kabupaten Malang , sebelum Jual Beli tertulis A.N  
TUKILAH, sekarang A.N NARNO WARTINI, No.420/15XI/2011 Tanggal  
15-11-2011, diberi tanda bukti P-12;
- 15 13. Fotocopy sesuai dengan asli Objek Jaminan ERNY & WARTINI AKTA  
JUAL BELI (AJB) Luas.5.030 m2, terletak di Desa Tlogosari, Kecamatan  
Donomulyo, Kabupaten Malang , sebelum Jual Beli tertulis A.N  
TUMIRAH, sekarang A.N NARNO WARTINI, No.278/23-III/2009 Tanggal  
23-03- 2009, diberi tanda bukti P-13;
- 20 14. Fotocopy sesuai dengan asli SURAT CATATAN HUTANG PIUTANG A.N  
ERNY & WARTINI, Tanggal 12 -01-2012, diberi tanda bukti P-14;
- 25 15. Fotocopy sesuai dengan asli SURAT KWITANSI PEMBAYARAN BUNGA  
PINJAMAN DARI WARTINI KEPADA MUJIATI ALIAS TEMU sejumlah  
Rp.72.000.000,-, diberi tanda bukti P-15;
- 30 16. Fotocopy sesuai dengan asli Objek Jaminan ERNY & WARTINI AKTA  
JUAL BELI (AJB) Luas.2.682 m2, terletak di Desa Tlogosari, Kecamatan  
Donomulyo, Kabupaten Malang , sebelum Jual Beli tertulis A.N  
TUKILAH, sekarang A.N NARNO WARTINI, NO.0398/PK/LPKNI/II/2020  
TANGGAL 28 -02- 2020, diberi tanda bukti P-16;
- 35 17. Fotocopy sesuai dengan asli SURAT KETERANGAN TERDAFTAR  
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA  
NPWP DI KANWIL DJP JAWA TIMUR III NO : PEM-  
0002581ER/WPJ.12/KP.1103/2012 TANGGAL 17-04-2012, diberi tanda  
bukti P-17;
18. Fotocopy sesuai dengan asli SALINAN AKTA PENDIRIAN LEMBAGA  
PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA NOTARIS  
/PPAT : SRI RETNO MERIANTI,SH,M.Hum NO : 01 TANGGAL 05-04-  
2012, diberi tanda bukti P-18;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan saksi yang telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut :

## Saksi Moch Imam Suhadi ;

- 5 ● Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja kepada Penggugat di Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat “LPK NASIONAL INDONESIA”, yang berkedudukan di Krajan I RT.006 RW.001 Desa Putukrejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang;
- 10 ● Bahwa Awalnya yang saksiketahui sekira tahun 2013, Para Tergugat, memiliki permasalahan hutang piutang dengan “Bank Gelap (Rentenir)”, sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang dikelola oleh sdri. Mujiati alias TEMU, adapun terkait permasalahan tersebut, ketika sdri. MUJIATI alias TEMU mendatangi PARA TERGUGAT, bermaksud melakukan penagihan utang tersebut, selalu dengan cara yang kasar,
- 15 mengancam serta mengintimidasi PARA TERGUGAT. Selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2017, PARA TERGUGAT mendatangi kantor “LPK NASIONAL INDONESIA”, yang dikelola oleh PENGGUGAT, untuk meminta bantuan jasa perlindungan hukum, kemudian atas jasa perlindungan hukum yang di tuangkan dalam bentuk “SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN
- 20 BANTUAN JASA HUKUM”, tertanggal 06 Februari 2017, dalam kesepakatan tersebut lahirlah suatu kewajiban PARA TERGUGAT untuk memberikan uang jasa/honorarium proses penanganan perkara sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk proses penanganan perkara pada proses non litigasi/litigasi atau di tingkat pengadilan, dan
- 25 apabila timbul perdamaian non litigasi/ diluar pengadilan, maka Pihak PARA TERGUGAT akan memberikan bonus atau sukses fee sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa hutang para Tergugat kepada Mujiati alias Temu Hutang pokoknya sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) beserta bunganya
- 30 sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Jadi totalnya sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa tugas Penggugat Menemui sdri.MUJIATI alias TEMU (rentenir), perihal permohonan mediasi terkait permasalahan hutang piutang dan intimidasi yang sudah dilakukan;
- 35 ● Bahwa Sepengetahuan saksi berhasil sekitar bulan Oktober 2017, lahirlah suatu kesepakatan perdamaian secara lisan, antara PARA TERGUGAT melalui Penggugat dengan sdri.MUJIATI alias TEMU;

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksimenghapus dan menghentikan, atas beban bunga berjalan dan beban bunga yang sudah tercatat keseluruhan sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), kemudian dari sisa pokok hutang sebesar Rp.421.000.000,- (empat ratus dua puluh satu juta rupiah) kepada Rp.281.000.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) setelah dikurangi dari angsuran pembayaran PARA TERGUGAT sebelumnya;
- Bahwa saksimengetahui surat perjanjian kesepakatan karena saksiikut tanda tangan sebagai saksi;

## Saksi Supandi ;

- Bahwa saksibekerja kepada Penggugat di Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat "LPK NASIONAL INDONESIA", yang berkedudukan di Krajan I RT.006 RW.001 Desa Putukrejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang;
- Bahwa Awalnya yang saksi ketahui sekira tahun 2013, Para Tergugat, memiliki permasalahan hutang piutang dengan "Bank Gelap (Rentenir)", sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang dikelola oleh sdri. Mujiati alias TEMU, adapun terkait permasalahan tersebut, ketika sdri. MUJIATI alias TEMU mendatangi PARA TERGUGAT, bermaksud melakukan penagihan utang tersebut, selalu dengan cara yang kasar, mengancam serta mengintimidasi PARA TERGUGAT. Selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2017, PARA TERGUGAT mendatangi kantor "LPK NASIONAL INDONESIA", yang dikelola oleh PENGGUGAT, untuk meminta bantuan jasa perlindungan hukum, kemudian atas jasa perlindungan hukum yang di tuangkan dalam bentuk "SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN BANTUAN JASA HUKUM", tertanggal 06 Februari 2017, dalam kesepakatan tersebut lahirlah suatu kewajiban PARA TERGUGAT untuk memberikan uang jasa/honorarium proses penanganan perkara sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk proses penanganan perkara pada proses non litigasi/litigasi atau di tingkat pengadilan, dan apabila timbul perdamaian non litigasi/ diluar pengadilan, maka Pihak PARA TERGUGAT akan memberikan bonus atau sukses fee sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa hutang pokok Tergugat terhadap Mujiati Hutang pokoknya sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) beserta bunganya sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Jadi totalnya sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Penggugat Menemui sdri.MUJIATI alias TEMU (rentenir), perihal permohonan mediasi terkait permasalahan hutang piutang dan intimidasi yang sudah dilakukan;

- Bahwa Tergugat I pernah menitipkan uang sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dali-dali dalam jawabannya kuasa hukum para Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3507014501630003, An. WARTINI Alamat Desa Tlogosari Rt.018 Rw.002 Kec. Donomulyo Kab. Malang dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3507014501630003, An. Erni Dwi Lestari Alamat Desa Tlogosari Rt.018 Rw.002 Kec. Donomulyo Kab. Malang, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kwitansi Tertanggal 20 April 2017 Uang Untuk Advokasi Dan Gugatan Perkara di Pengadilan Negeri Kepanjen Sebesar Rp. 100.000.000 ( Seratus Juta Rupiah ) yang Telah diterima dan Tandatangani oleh Sdr. MARTONO, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kwitansi Tertanggal 20 April 2017 Dana Konsinyasi/Titipan Perkara Hutang Piutang Sebesar Rp. 70.000.000 ( Tujuh Puluh Juta Rupiah ) yang Telah diterima dan Tandatangani Oleh Sdr. MARTONO, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Indentitas Diri Penggugat Dalam Surat Kuasa dan Perjanjian Bantuan Jasa Hukum Tanggal 06 Pebruari 2017 Yang dalam Pekerjaan Nya sebagai Pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Somasi I tanggal 24 Pebruari 2020 terkait Penggugat Terus Meminta Fee Sukses Kepada Para Tergugat Rp. 100.000.000, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Somasi II tanggal 02 Maret 2020 terkait Penggugat Terus Meminta Fee Sukses Kepada Para Tergugat sebesar Rp. 100.000.000, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Somasi I tanggal 28 Pebruari 2020 terkait Penggugat memberikan somasi Kepada Sdri. Mujiati/TEMU yang pada No. 3 dalam somasinya seakan-akan Para Tergugat telah membayar kepada Sdri. Mujiati/TEMU sebesar Rp. 59.500.000, diberi tanda bukti T-7;

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy sesuai dengan asli Identitas Diri Penggugat Dalam Gugatan Sederhana Tanggal 12 Nopember 2020 Yang dalam Pekerjaannya menyatakan Sebagai ADVOKAT Dengan Nomer Induk KTPA : 18.10220 berlaku sampai dengan tanggal 31.12.2021, diberi tanda bukti T-8;

5 9. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan dari Sdri. Mujiati/TEMU Tanggal 1 Nopember 2020, yang isinya bahwa Hutang piutang antara Para Tergugat dengan Sdri. Mujiati/TEMU belum selesai sampai sekarang, diberi tanda bukti T-9;

10 Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat mengajukan saksi-saksinya yang telah disumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut :

## **Saksi Maria Mujiati ;**

- Bahwa Para Tergugat berhutang kepada saksi;
- Bahwa Tergugat II (Wartini) mulai meminjam uang kepada saya sejak tahun 15 2008;
- Bahwa Tergugat II (Wartini) pinjam uang kepada saya sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Totalnya hutang Tergugat II kepada saksi sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah);
- 20 ● Bahwa tidak benar hutang dan bunga Tergugat II (Wartini) sampai sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)
- Bahwa Tidak benar saksi mengintimidasi, saksi hanya bertanya bagaimana kelanjutan pembayaran hutangnya;
- Bahwa Penggugat sebagai Kuasa Hukum Para Tergugat pernah datang 25 kerumah saksi untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang antara saksi dengan Para Tergugat sebanyak dua kali pada tahun 2017;
- Bahwa saksi juga pernah disomasi Penggugat berkaitan dengan permasalahan hutang piutang antara saksi dengan Para Tergugat tahun 2019 ;
- 30 ● Bahwa Dari total hutang Para Tergugat sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) Pernah membayar yaitu Penggugat yang menyampaikan kepada saya pertama memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian kedua sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- 35 ● Bahwa hutang Para Tergugat kepada saksi Tinggal Rp. 273.000.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat dengan Penggugat Tidak pernah dipertemukan karena saksi mencari Penggugat baik dirumahnya maupun di kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat “LPK NASIONAL INDONESIA”, yang berkedudukan di Krajan I RT.006 RW.001 Desa Putukrejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang tidak pernah ketemu;
- Bahwa dari pembayaran I pada tanggal, 29-10-2017, sebesar Rp.3.500.000,-, (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Penggugat meminta fee kepada saya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan pembayaran II pada tanggal, 10-02-2018, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Penggugat meminta fee kepada saya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas Gugatan Sederhana ini yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa inti pokok dari Gugatan sederhana ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa, PENGGUGAT, merupakan pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat “LPK NASIONAL INDONESIA”, yang berkedudukan di Krajan I RT.006 RW.001 Desa Putukrejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, sekira-kira di tahun 2013, TERGUGAT I dan TERGUGAT II, memiliki permasalahan hutang piutang dengan “Bank Gelap (Rentenir)”, sebesar Rp.1.221.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta rupiah) yang dikelola oleh sdri.Mujiati alias TEMU, adapun terkait permasalahan tersebut, ketika sdri.MUJIATI alias TEMU mendatangi PARA TERGUGAT, bermaksud melakukan penagihan utang tersebut, selalu dengan cara yang kasar, mengancam serta mengintimidasi PARA TERGUGAT;
- Bahwa, dalam prosesnya, PARA TERGUGAT bersepakat kepada PENGGUGAT, yang mana kesepakatan tersebut di tuangkan dalam bentuk “**SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN BANTUAN JASA HUKUM**”, tertanggal 06 Februari 2017 (vide Bukti alat surat P-3), dalam kesepakatan tersebut lahirlah suatu kewajiban PARA TERGUGAT untuk memberikan

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang jasa/honorarium proses penanganan perkara sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk proses penanganan perkara pada proses non litigasi/litigasi atau di tingkat pengadilan dan akan memberikan bonus atau sukses fee sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sebagaimana tertuang pada poin 10 pada perjanjian tersebut;

● Bahwa, dalam proses penanganan perkara tersebut, pada tanggal 20-04-2017, PARA TERGUGAT sudah membayar jasa/honorarium Kepada PENGUGAT sebesar RP.100.000.000,- (seratus Juta Rupiah), namun, sisanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sukses fee sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), hingga saat gugatan ini diajukan belum dibayarkan kepada PENGUGAT, serta surat kuasa yang di berikan sama sekali belum di cabut, sehingga jelaslah kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT;

● Bahwa, akibat perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut maka PENGUGAT menderita kerugian materiil sebagai berikut:

- Biaya honorarium/jasa advokasi pengurusan perkara yang belum terbayar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Sukses fee yang telah di perjanjikan dan belum di bayarkan kepada PENGUGAT, sebesar : Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Sehingga jika ditotal kerugian yang di alami PENGUGAT seluruhnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Para Tergugat mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam jawaban Konvensi Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dari penggugat tersebut dan menyatakan bahwa LPK Nasional Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat namun menggunakan bantuan Jasa Hukum sehingga menimbulkan kerugian pada Tergugat ;

Bahwa dalam Rekonvensinya Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak yaitu Mujiati sehingga dapat menjelaskan permasalahan dengan benar ;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok yang disengketakan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Formalitas dari gugatan yang diajukan ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, serta pembuktian kedua belah pihak baik bukti surat-surat yang diajukan kedua belah pihak maupun keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi Tergugat Hakim menyimpulkan bahwa Gugatan ini adalah merupakan gugatan yang

5 memohonkan ganti kerugian terhadap perjanjian bantuan jasa pelayanan hukum, dimana Tergugat tidak membayar sesuai dengan prestasi sebagaimana diperjanjikan;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Kuasa Hukum Tergugat mencantumkan adanya Eksepsi, Konvensi, Rekonvensi, dimana hal tersebut

10 adalah tidak sesuai dengan “Jiwa” dan makna dari gugatan sederhana sebagaimana termaktub dalam pasal 17 Perma No.2 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa dalam Gugatan sederhana tidak ada Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik, atau kesimpulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dilakukan oleh

15 kedua belah pihak Hakim berpendapat bahwa materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan dengan pembuktian yang sederhana oleh karena menyangkut pihak lain yaitu Mujiati alias Temu, yang dalam hal ini turut berkepentingan, sehingga hal ini menjadi tidak sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Perma no 4 tahun 2019 yang menyatakan bahwa Gugatan sederhana harus

20 diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana ;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Gugatan sederhana maka terhadap pembuktian selanjutnya terhadap bukti-bukti surat dari kedua belah pihak, serta saksi-saksi dari kedua belah pihak, terhadap petitum-petitum yang diminta oleh Penggugat

25 dalam Gugatannya serta dalil-dalil bantahan yang diajukan oleh Tergugat, petitum-petitum yang diminta oleh tergugat dalam jawabannya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk dapat

30 diperiksa sebagai gugatan sederhana sehingga tidak memenuhi syarat formal untuk gugatan sederhana maka dengan demikian terhadap gugatan penggugat tersebut haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka penggugat sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum

35 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Perma No 2 tahun 2015, Perma No 4 tahun 2019,  
pasal-pasal Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; \

**MENGADILI:**

- 5 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke  
verklaard**);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.846.000,- (Delapan ratus empatpuluh enam ribu rupiah);

10 Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 oleh  
Anton Budi Santoso.,SH.,MH sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri  
Kepanjen, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum  
pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan di bantu Rif'an Indra Yudha.,SH,  
sebagai Panitera Pengganti pada Pengandilan Negeri Kepanjen dengan di  
15 hadir oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan Tergugat ;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Rif'an Indra Yudha, SH., MH**

**Anton Budi santoso., SH., MH**

20

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran

Rp.30.000,-

ATK

Rp.50.000,-

Ongkos panggil

Rp.720.000,-

25

PNBP

Rp.30.000,-

Redaksi

Rp.10.000,-

Materai

Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp.846.000,-

(Delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

30